

RANCANGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah telah mengatur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang dijadikan pedoman bagi seluruh Kementerian dan Lembaga Penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu disusun pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Sistem Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan

layanan kepada Pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Tata Kelola SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara terpadu.
5. Manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terintegrasi.

9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. Pusat Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
11. Evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
12. Interoperabilitas Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
13. Jaringan Intra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
14. Sistem Penghubung Layanan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
15. Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
17. Aplikasi Utama adalah Aplikasi yang mendukung bisnis inti (*core business*) dan menciptakan aliran utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
18. Aplikasi Manajerial adalah Aplikasi yang mengelola operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik.
19. Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pengendalian keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara terpadu.
20. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22. Masyarakat Teknologi informasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
24. Unit Kerja adalah Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Visi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berkinerja tinggi.

Pasal 3

Misi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. tata kelola SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. audit teknologi informasi;
- d. penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
TATA KELOLA SPBE BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - b. Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - d. Rencana dan anggaran SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE B Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - h. Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - i. Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - j. Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Visi, misi, maksud dan tujuan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Arah kebijakan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Strategi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 7

Perumusan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 8

- (1) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan data dan informasi, infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (4) Domain arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. domain arsitektur Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- b. perubahan pada unsur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. perubahan pada domain Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau
 - e. perubahan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan teknologi informasi.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen;
 - c. aplikasi;
 - d. infrastruktur;
 - e. layanan;
 - f. keamanan Informasi;
 - g. audit; dan
- (4) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun oleh Unit Kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Kepala Badan;
- (7) Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. perubahan Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan/ atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

- (9) Hasil rewiu Peta Rencana SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan rencana induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi fungsi di bidang perencanaan program dan anggaran.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, keamanan SPBE

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengintegrasikan proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan proses bisnis instansi lain.
- (4) Proses Bisnis disusun oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi di bidang organisasi tata laksana berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh BADAN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau yang diperoleh dari Unit Kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), masyarakat dan/atau pihak lain.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi, antar Kantor Pusat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau pihak lain berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.
- (5) Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Kantor Pusat;
 - c. Jaringan UPT;
 - d. Jaringan Intra Pusat, UPT, dan Pos Pencarian dan Pertolongan; dan

- e. Interkonek Jaringan Pusat Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
 - (4) Jaringan Kantor Pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sekumpulan jaringan *local area network* (LAN) dan jaringan *Wide Area Network* (WAN), yang saling terintegrasi.
 - (5) Jaringan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sekumpulan jaringan *local area network* (LAN), jaringan *Wide Area Network* (WAN), dan *Virtual Private Network* (VPN) yang biasa disebut dengan jaringan tertutup yang terkoneksi dengan jaringan kantor pusat.
 - (6) Jaringan Intra Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pos SAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jaringan tertutup (*Virtual Private Network/VPN*) yang saling terkoneksi dalam hal pengiriman data dan informasi.
 - (7) Interkonek Jaringan Pusat Data Dengan Pusat Data Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan interkoneksi jalur data Pusat Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke Pusat Data Nasional.
 - (8) Penggunaan Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - (9) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didasarkan pada Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- (10) Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 17

Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh Unit Kerja dan UPT untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum Berbagi Pakai; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari aplikasi utama, manajerial, dan transaksional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara terpadu dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

Pasal 19

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan Informasi
 - b. Infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;

- b. keutuhan
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penerapan Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan memenuhstandar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap unit kerja harus menerapkan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepala unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan

kepala unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pasal 22

Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
- b. layanan publik berbasis elektronik; dan
- c. sistem penghubung antar layanan.

Pasal 23

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;

- i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum Berbagi Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan unit Pusat Data dan Informasi yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya layanan.

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke

dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Integrasi Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

Pasal 26

- (1) Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang menyelenggarakan layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan unit Pusat Data dan Informasi yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke unit Pusat Data dan Informasi yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi secara berkala.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 27

Manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi manajemen:

- a. risiko;
- b. keamanan informasi;
- c. data;
- d. aset teknologi informasi;
- e. sumber daya manusia;
- f. pengetahuan;
- g. perubahan; dan
- h. layanan SPBE.

Pasal 28

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 29

Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 30

Manajemen data sebagaimana Pasal 27 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

- a. pengelolaan arsitek data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data; dan
- e. kualitas data.

Pasal 31

Manajemen aset teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPSE.

Pasal 32

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (3) Setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar-dasar teknologi informasi.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang teknologi informasi dan setiap satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatab fungsional pranata computer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi.
- (6) Unit kerja yang membidangi fungsi di bidang kepegawaian melalui koordinasi dengan unit kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 34

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi;
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE melalui proses:
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 36

Manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan audit teknologi informasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Audit infrastruktur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Audit aplikasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Audit keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Audit teknologi informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi lainnya.

- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana audit teknologi informasi pemerintah atau Lembaga pelaksana audit teknologi informasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit kerja yang membidangi fungsi dibidang teknologi informasi melakukan evaluasi internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi informasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Tim pengarah; dan
 - b. Tim koordinasi.
- (3) Keanggotaan Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas dan Fungsi
Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pimpinan Unit Kerja yang membidangi fungsi dibidang teknologi informasi.
- (4) Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola;
 - d. Kelompok Kerja Manajemen; dan
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pejabat pimpinan tinggi Madya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi.

- (4) Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (5) Kelompok Kerja Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait proses pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya SPBE.
- (6) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dijabat oleh pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester; dan
- (3) Evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan evaluasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tim Asesor Internal SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Setiap Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menempatkan data dan/atau *server* di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang teknologi dan informasi.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan server dan *up-time server*.

BAB IX

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...